
PENETAPAN HARGA PUPUK SUBSIDI DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat untuk

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL (STAIN-MADINA) T.A 2022

PENETAPAN HARGA PUPUK SUBSIDI DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh

LESNIDA NIM: 18-02-0070

Pembimbing I

Siti Khdlijah, M. E NIP: 199001282019032017 Pembimbing II

Alimuddin HM, M. S. I NIP.198808012020121009

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

(STAIN-MADINA)

T.A 2022

LEMBAR PENGESAHAN MUNAQASAHs

Skripsi ini berjudul "Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal) Lesnida, NIM: 18020070. Telah dimunaqasahkan dalam sidang Munaqasah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES). Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA) pada tanggal 25 November 2022 dan telah diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Panyabungan, 25 November 2022 Panitia Sidang Munaqasah Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Ketua Merangkap Anggota

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I

Sekretaris Merangkap Anggota

Siti Kholijah, M.E.

NIP: 199001282019032017

Anggota Penguji

Dr. Titi Martini Harahap, M.H.I

NIP. 198603192019082001

NIP. 198603192019082001

Siti Kholijah, M.E NIP: 199001282019032017

. 199005202019031012

Resi Atna Sari Siregar, M.S.I NIP. 199110252019032014

Diketahui Oleh: Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN MADINA)

> Mulia Harahap, M.Ag NIP. 197203/132003121002

LEMBAR NOTA DINAS

Lamp: 5 (lima) ekp

Panyabungan, November 2022

Hal

: Skripsi

Kepada Yth:

LESNIDA

Bapak Ketua STAIN MADINA

di

Panyabungan

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi atas nama LES NIDA NIM: 18010173 "Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)"

Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.

Untuk itu dalam waktu tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam siding munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak, kami ucapkan terimakasih. *Wassalamualaikum wr.wb*.

Pembimbing I

Sitt Kholijah, M. E

NIP: 199001282019032017

Pembimbing II

Alimuddin HM, M. S. I

NIP.198808012020121009

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulis skripsi atas nama LESNIDA NIM: 18020070 "Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)". Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah yang dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Panyabungan, November 2022

Pembimbing I

Siti khodjah, M. E NIP: 199001282019032017 Pembimbing I

Alimuddin HM, M. S. I NIP.198808012020121009

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Lesnida

Nim

: 18-02-0070

Semester / T.A

: IX (Sembilan) / 2022

Jurusan

: Hukum Ekonomi Syariah

Tempat / Tgl Lahir

: Iparbondar, 17 Juli 1999

Alamat

: Muara Batang Angkol kecamatan Siabu

No. Telp

: 083168325024

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

"Penetapan Harga Pupuk Subsidi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah
(Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)" adalah benar hasil
karya sendiri kecuali kutipan-kutipan yang di ambil dari sumbernya dan saya
bertanggung jawab penuh atas semua data yang termuat di dalamnya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 24 November 2022 Hormat Saya

Lesnida

Nim. 18-02-0070

KATA PENGANTAR

بِسْم اللهِ الرَّحْمن الرَّحِيْمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam ke ruh junjungan nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang ini dengan mengharapkan syafaat beliau di hari kemudian.

Penulisan skripsi yang berjudul "Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)" diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan kuliah sarjana Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Islam pada fakultas tarbiyah STAIN Mandailing Natal.

Dalam menyelesaikan skripsi ini hambatan demi hambatan banyak dilalui dan banyak juga bantuan serta dorongan dari berbagaipihak. Untuk itu penulis mengungkapkan terima kasih, terutama kepada:

- 1. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
- 2. Ibu Siti Kholijah, M. E sebagai pembimbing I yang telah bersedia memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
- 3. Bapak Alimuddin HM, M. S. I sebagai pembimbing II yang telah memberikan sumbangan fikiran, pengetahuan dan saran yang membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.
- 4. Bapak Asrul Hamid, M. H. I, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal.
- 5. Bapak dan ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis.
- 6. Suami dan Ibunda tercinta, dengan do'a dan usahanya yang tidak kenal lelah, dalam menyelesaikan studi di perguruan tinggi STAIN Mandailing Natal.
- 7. Sahabat-sahabat seperjuangan HES stanbuk 2018 yang selama kurang lebih 4 tahun ini telah berjuang bersama dibangku perkuliahan
- 8. Sahabat-sahabat yang tercinta yang selalu membantu, memberikan dukungan dan semangat.

 Dan terakhir ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berupaya semaksimal muingkin dalam menyelesaikan skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dari segi isi maupun tata bahasa. Untuk itu penulis sangat berterima kasih apabila nantinya ada masukan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Kiranya skripsi ini dapat bermanfaat dalam khazanah dunia pendidikan.

Penyabungan, November 2022
Penulis
LESNIBA
18-02-0070

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
IBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING i AMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii TA PENGANTAR iii ITAR ISI vi B. I: PENDAHULUAN vi A. Latar Belakang 1 B. Rumusan Masalah 9 C. Tujuan Masalah 9 D. Manfaat Penelitian 9 E. Batasan Masalah 10 F. Penelitian Terdahulu 10 G. Sistematika Pembahasan 13 B. II: KAJIAN TEORI A. Tinjauan Tentang Penetapan Harga 15 1. Penetapan Harga (Tas'ir) 15 2. Dasar Hukum Penetapan Harga 15 3. Syarat-syarat Penetapan Harga 20 B. Jual Beli 22 2. Rukun dan Syarat Jual Beli 24 3. Syarat Jual Beli 24 3. Syarat Jual Beli 25 4. Macam-Macam Jual Beli 29 5. Harga Dalam Islam 30	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tuj <mark>uan</mark> Masalah	9
D. Manfaat Penelitian	9
F. Penelitian Terdahulu	10
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB II: KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Tentang Penetapan Harga	15
1. Penetapan Harga (Tas'ir)	1:
2. Dasar Hukum Penetapan Harga (Tas'ir)	18
3. Syarat-syarat Penetapan Harga	20
B. Jual Beli	
1. Pengertian Jual Beli	2
2. Rukun dan Syarat Jual Beli	24
3. Syarat Jual Beli	
4. Macam-Macam Jual Beli	29
5. Harga Dalam Islam	30
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	34
R. Lokaci Panalitian	3/

C. Informan Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Pengecekan Keabsahan Data	36
F. Analisis Data	37
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. TemuanUmumPenelitian	
.41	
1. Sejarah Desa Huta Godang Muda	41
a. Keadaan Geografis	11
b. Mata Pencaharian	12
c. Sarana dan Prasarana	43
d. Visi dan Misi Desa Baringin Jaya	44
B. Temuan Khusus Penelitian	16
 Penerapan Harga Pupuk Bersubsidi di Desa Huta 	
Godang Muda4	6
2. Penetapan Harga Pupuk Subsidi di Tinjauan Hukum	
Ekonomi Syariah5	55
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
Daftar Pustaka	
Lampiran-lampiran	

TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
١	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	В	Ве
ث	Та	Т	Те
ث	ša	Š	Es (dengan titik di atas)
c	Jim	J	Je
7	На	القال	Ha (dengan titikdi bawah)
Ż	Kha	Kh	Ka dan ha
7	Dal	D	De
7	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
m	Syim	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ş	Es (dengan titik di Bawah)
ض	Dad	Ď	De (dengan titikdi bawah)
ط	Та	Ţ	Te (dengan titikdi bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titikdi

			bawah)
٤	'Ain	4	Koma terbalik ke atas
 غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
<u>5</u>	Kaf	K	-
ر	Lam	L	-
	Mim	M	-
ن	Nun	N) (a)	-
9	Wawu	W	-
	Ha'	Н	-
2	Hamzah		Apostrof
ي	Ya'	Y	-

MOTTO

إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهِ صَفًّا كَانَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْ صُوْصٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. (**Q.SAsh-Shaaf:4**).



LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan tulus mengucap kata syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang telah memberi dukungan baik moral maupun spiritual kepada penulis selama ini. Mereka adalah:

- Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
- 2. Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan izin dan persetujuan terhadap judul skiripsi yang penulis ajukan.
- 3. Dosen pembimbing I dan pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan, arahan, masukan, kemudahan, dan motivasi kepada penulis sehingga skiripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
- Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya selama penulis kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
- 5. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Tahun Akademik 2018 yang juga senantiasa memberikan arahan, masukan, kritik dan saran.
- 6. Kedua orang tua saya sebagai sumber semangat yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungan.
- 7. Kampus dan Almamaterku.

ABSTRAK

LESNIDA NIM: 18020070 "Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal)"

Salah satu bentuk subsidi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan memberikan subsidi pupuk. Penetapan harga yang di lakukan oleh pemerintah merupakan upaya pemerintah kepada pelaku pasar agar mereka menjual harga barang mereka dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian ini membahas tentang sistem jual beli pupuk secara paketan dan penetapan harga pupuk bersubsidi di Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal. Pupuk subsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyaluran berada dibawah tanggung jawab Menteri Pertanian untuk kebutuhan kelompok tani atau petani disektor pertanian.Namun dalam praktiknya banya petani yang membeli pupuk dengan harga yang lebih tinggi di banding denga harga yang sudah di tetapkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah. Bagaimana Penetapan Harga pupuk subsidi di Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal. Bagaimana Penetapan Harga pupuk subsidi di tinjauan hukum ekonomi syariah.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dari wawancara langsung dengan kios pengecer penjual pupuk dan petani di Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal. Kedua sumber data sekunder (tidak langsung) berupa dokumen-dokumen, buku, catatan, arsip dan sebagainya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penetapan harga pupuk bersubsidi di Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal membeli pupuk dengan harga yang tidak sesuai dengan HET yang di tetapkan oleh pemerintah. Dalam proses penjualan di Kios ini tidak sesuai dengan HET, kalau untung ituse dikit, belum lagi kalau ada pupuk yang rusak kak itu menjadi tanggungan saya, biasanya pupuk yang rusak saya pakai sendiri atau saya jual ecer, biar tidak rugi. Penetapan Harga Pupuk Subsidi di Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tas'ir Dalam melakukan transaksi harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Hukum Islam, dalam hal transaksi jual beli haruslah sesuai dengan fikih muamalah. Konsep ekonomi Islam harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan ini tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual.

Kata kunci: Penetapan, Harga Pupuk Subsidi, HES

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling berinteraksi. Artinya manusia tidak bisa hidup sendirian, mereka harus saling berhubungan dengan manusia yang lain. Hubungan itu disebut dengan muamalah, Muamalah adalah hubungan antar manusia untuk melakukan kegiatan dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah itu manusia pasti melakukan hubungan dengan orang lain, baik dengan cara tolong menolong, sewa menyewa, tukar menukar dan lainnya. Semua itu pasti dilakukan oleh manusia karena kodrat manusia adalah makhluk sosial yang akan hidup secara berkelompok, bermasyarakat dan selalu berhubungan antara satu dengan yang lain demi memenuhi kebutuhannya. Interksi yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhanmanusia.

Salah satu perwujudan muamalah yang disyariatkan adalah jual-beli. Jual-beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam mencari rizki untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dan dilakukan secara sukarela diantara kedua belah pihak. Menurut syariat Islam jual beli tidak mengandung unsure kekerasan, *riba*, penipuan kesamaran, pemaksaan, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian diantara kedua

¹Idris Ahmad, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'I*, (Djakarta: Widjdaya Djakarta, 2019). h . 3

²Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Gh ia Indonesia, 2012), h . 10

belah pihak. Dalam jual beli harus dilakukan atas dasar suka sama suka, mencari yang halal dengan cara yang halal pula.³

Dalam perkembangan era globalisasi, kebutuhan sumberdaya tani setiap tahunnya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini disebabkan karenaterjadinya perubahan cuaca yang tidak menentu, sehingga kegiatan pertanian atau perkebunan juga membutuhkan pengolahan yang tepat.

Salah satu kebutuhan sumber daya tani yang perlu menjadi sorotan adalah pupuk. Pada dasarnya pupuk merupakan kebutuhan primer dalam pertanian karena pemakaianya masih dapat diperhitungkan, tetapi karena iklim yang tidak menentu tersebut menjadikan pupuk sebagai kebutuhan yang harus di utamakan. Untuk ketersediaan pupuk perlu adanya kerjasama dengan perusahaan produsen pupuk guna memenuhi kebutuhan para petani.

Berdasarkan penyaluran dan pengadaaanya pupuk terbagi dua, yaitu pupukbersubsidi dan pupuk non subsidi. Pupuk bersubsidi merupakan pupuk yang pengadaanya dan penyaluranya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan (Menperindag) Nomor 15/M-DAG/4/2013 Tenang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sedangkan pupuk non subsidi merupakan pupuk yang pengadaan dan penyaluranya di luar program pemerintah dan tidak mendapat subsidi.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h . 69

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, Pasal 1 angka 1 Yang dimaksud dengan Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan jenis Pupuk bersubsidi lainya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.⁴

Peraturan Menteri Pertanian Nommor 82/Permentan/OT.140/8/2013
Tentang Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani
Mengenai Pedoman Penyusunan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok
yang disingkat dengan (RDKK) Petani yang mendapatkan bantuan pupuk
bersubsidi merupakan petani berkelompok dan telah mengajukan usulan
(RDKK) ke Dinas Pertanian kabupaten/kota kemudian ditembuskan ke Dinas
Pertanian Provinsi dan Kementan RI. Di Indonesia program pemberian
pupuk bersubsidi dilakukan dengan tujuan untuk meringankan beban petani.
Cara ini merupakan upaya pemerintah untuk kelancaran dan ketepatan
penyaluran pupuk bersubsidi serta menjamin ketersediaan pupuk bagi petani
dengan harga yang telah ditetapkan yaitu Harga Ecer Tertinggi yang
selanjutnya disingkat dengan (HET).⁵

Sering terjadi kecurangan, seperti petani dihadapkan dengan keadaan pupuk yang langka, harga pupuk diatas HET, dan penyalahgunaan

⁴Peraturan Menteri Perdagangan tersebut, Pasal 1 angka 1, *Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*, Jakarta, 2013

_

⁵Peraturan Menteri Pertanian Nommor 82/Permentan/OT.140/8/2013, *Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian*, Jakarta, 2013

mekanisme distribusi pupuk. Padahal sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) Pertanian Nomor 60/ Permentan/ SR. 310/ 12/ 2015 tentang kebutuhan pupuk bersubsidi dan harga ecer tertinggi (HET), pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyaluranya ditataniagakan dengan HET ditingkat pengecer resmi, ditingkat kecamatan/desa. ⁶

Meskipun ketentuan pelaksanaan program pupuk bersubsidi telah diatur mekanismenya, namun masih terdapat banayak permaslahan, masalah yang sering dihadapi oleh petani adalah ketidak mampuan petani dalam membeli pupuk yang dirasa masih mahal, selain itu dalam penetapan harga beli masih ditemukan berbagai permaslahan baik dalam penjualan oleh para pengecer yang dirasakan kurang begitu terjangkau oleh para petani.

Pada aspek penyaluran juga ditemukan indikasi penjualan pupuk dengan harga diatas harga ecer tertinggi, penjual pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK (Rancangan Defenitif Kebutuhan Kelompok), tidak dipasangnya spanduk pengumuman harga, penyaluran pupuk yang tidak merata, keterlambatan distribusi, kelangkaan, dan penjualan diluar wilayah distribusi.

Hal ini menjadikan dasar alasan utama mengenai perjanjian kerjasama dalam penjualan pupuk bersubsidi dengan salah satu distributor, CV Tani Karya menjadi salah satu pilihan PT. PIM untuk bekerjasama dalam hal jasa penjualan barang disetiap perusahaan yang meminangnya. Kemudian setelah dilakukannya klarifikasi lebih lanjut, kedua belah pihak juga memiliki

_

⁶Keputusan Menteri (Kepmen) Pertanian Nomor 60/ Permentan/ SR. 310/ 12/ 2015 tentang kebutuhan pupuk bersubsidi dan harga ecer tertinggi (HET). 2015

hubungan yang erat dengan sumber daya tani diberbagai daerah dan saling membutuhkan satu sama lain.⁷

Untuk adanya kepastian hukum antara para pihak yang bekerjasama dalam berbagai hubungan hukum, biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian. Menurut Subekti bahwa perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum *interen* (kedalam) dan tidak mempunyai daya hukum ke luar, yang bertindak keluar dan bertanggung jawab kepada pihak ketiga adalah kerugian di antara para sekutu di atur dalam perjanjiannya, yang tidak perlu diketahui masyarakat.⁸

Sebagaimana yang diterangkan oleh kitab undang-undang hukum perdata bahwa salah satu sumberlahirnya perikatan adalah karena suatu persetujuan (yang sudah lazim disebut perjanjian). Hal ini dapat dilihat dari perumusan yang diberikan oleh pasal 1233 KUHPerdata yang berbunyi "tiaptiap perikatan dilahirkan karena persetujuan, maupun karena Undang-Undang" sedangkan persetujuan sebagai mana diatur pada pasal 1313 KUH Perdata adalah: suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Adapun perjanjian yang dilakukan oleh pihak PT.PIM dan Cv.Tani Karya di tuangkan dalam bentuk perjanjian jual beli karna hal tersebut memuat tentang jual beli pupuk bersubsidi, yang mana PT.PIM sebagai

⁷Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan Surat Perjanjian Jual Beli

⁸R. Subekti, *Aspek – Aspek Hukum Perikatan Nasional*, (Alumni, Bandung, 2015). h . 53

penyedia pupuk bersubsidi dan Cv.Tani Karya sebagai penyalur pupuk bersubsidi sebelum sampai ke tangan konsumen/petani.

Untuk mendapatkan suatu barang/benda tentunya dilakukan dengan jual beli dan yang nantinya akan mengarah pada perjanjian jual beli. Pada dasarnya jual beli terjadi karena adanya pihak penjual dan pihak pembeli. Sebagaimana secara eksplisit dalam Pasal 1457 KUH Perdata menegaskan, bahwa jual beli adalah "suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang diperjanjikan".

Dalam perjanjian jual beli hubungan hukum hanya terjadi antara dua belahpihak yakni pihak penjual dan pihak pembeli, karena perjanjian tersebut hanya dapat lahir apabila adanya kesepakatan oleh para pihak (kedua belah pihak) dalam membuat perjanjian. Oleh sebab itu perjanjian yang terjadi antara penjual dan pembeli hanya menyangkut kedua belah pihak tersebut tanpa adanya pihak lain.

Perjanjian jual beli ini akan menimbulkan kewajiban masing-masing pihak, yang mana PT.PIM wajib melaksakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya dan CV. Tani Karya wajib menjamin kelancaran dan kesesuaian pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi. Namun pada kenyataanya masih terdapat berbagai macam masalah baik dari pihak produsen maupun dari pihak distributor, sehingga perjanjian jual beli tersebut tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya.

-

⁹Muhammad Hasbi, *Perancangan Kontrak*, (Suryani Indah, Padang, 2012), h .86

Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah atau yang disebut dengan *Tas'ir Al- Jabar* menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani, merupakan upaya pemerintah kepada para pelaku pasar agar mereka tidak menjual barang dagangan mereka kecuali dengan harga tertentu, dan mereka dilarang untuk menambah harga atas harga itu agar mereka tidak melonjakkanharga atau mengurangi harga itu di lakukan supaya mereka tidak merugiakan lainnya. Artinya, mereka dilarang menambah atau mengurangi dari harga itu demi kemaslahatan masyarakat. 10

Salah satu praktik jual beli yang terjadi di Desa Huta Godang Muda adalah praktik jual beli pupuk dengan sisitem paketan, jual beli pupuk anorganik subsidi yang dalam pemasaranya pembeli di haruskan untuk membeli pupuk organik sebagai tambahannya. Sedangkan petani harus menyediakan uang tambahan untuk membeli pupuk organik yang tidak terlalu dibutuhkan oleh petani. Awalnya hampir seluruh petani di Desa Huta Godang Muda resah dan tidak menginginkan sistem jual beli pupuk paketan tersebut, karena secara tidak langsung penjual memaksa petani untuk membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh petani, dan apabila petani tidak mau maka penjual tidak mau melayani. 11

Kebijakan yang seperti itu dirasakan petani sangat memberatkatkan karena harga pupuk bersubsidi yang sudah mahal tapi masih dipersulit dengan mengharuskan membeli produk pupuk yang tidak dikehendaki oleh petani,

_

69

 $^{^{10}\}mathrm{Hendi}$ Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.

¹¹Wawancara dengan Bapak Mail, Senin 15 september 2022, pukul 09.00-10.00 WIB

akhirnya mau tidak mau petani harus membelinya karena pupuk bersubsidi tidak selalu ada, dan apabila ingin membeli ke kios lain juga tidak dilayani karena bukan wilayah pasokannya. Dalam pembelian pupuk petani juga merasa kurang karena pupuk yang di butuhkan dengan jumlah pupuk yang di dapat berbeda. Pupuk yang di dapat petani sangat sedikit dan kurang untuk memenuhi nutrisi tanaman padi mereka. Mengenai harga jual pupuk petani juga terbebani dengan harga pupuk paketan yang dijual oleh penjual, karena penjual mematok harga pupuk tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi. 12

Alasan penjual menerapkan sistem penjualan secara persetujuan tersebut dikarenakan mereka juga tidak ingin dirugikan, karena apabila tidak dijual secara paketan maka pupuk organik tersebut tidak akan laku karena sedikit sekali peminatnya. Menurut penjual pupuk yang lain mereka juga menerapkan sistem yang sama yaitu sistem paketan. Sistem tersebut dilakukan agar pupuk organik laku terjual karena apabila tidak dijual dengan sistem persetujuan maka pupuk organik tidak akan laku karena kebanyakan petani belum mengetahui manfaat dari pupuk organik. Harga pupuk paketan yang ditawarkan penjual kepada pembeli memang sedikit berbeda dengan HET, dikarenakan adanya biaya tambahan untuk kuli panggul, transportasi, makan dan lain-lain. ¹³

¹²Wawancara dengan Bapak Jamal, Rabu 14 September 2022, pukul 10.00-11.00 WIB

¹³Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 47/Permentan/SR. 310/112018 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2019.

Subsidi pupuk bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dosis anjuran pemupukan, sehingga produksi pangan (beras) dan laba usaha petani meningkat. Pupuk bersubsidi disalurkan untuk sektor pertanian yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman. Usaha budidaya tanam adalah membudidayakan tanaman secara terus menerus, budidaya tanam meliputi tanama pangan, perkebunan, dan hortikultura. 14

Di lain pihak subsidi juga memiliki eksternalitas negatif, bahwa subsidi yang tidak transparan dan tidak jelas targetnya akan menyebabkan masyarakat membeli barang dan jasa dengan harga yang lebih rendah dari pada harga pasar, sehingga memunculkan kecenderungan konsumen tidak berhemat terhadap barang yang dikenakan subsidi tersebut dan terjadi pemborosan sumber daya untukmemproduksi barang atau jasa sehingga pasar tidak kompetitif. Oleh sebab itu peneliti tertarik lebih lanjut dalam judul skripsi, "Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal) ".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, penulis akan membuat rumusan masalah sebagai berikut:

¹⁴Iwan, Hermawan, "Analisis Dampak Kebijakan Subsisi Pupuk Urea dan TSP Terhadap Produksi Padi dan Capaian Swasembada Pangan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* h .

¹⁵wan, Hermawan, "Analisis Dampak Kebijakan Subsisi Pupuk Urea dan TSP Terhadap Produksi Padi dan Capaian Swasembada Pangan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan* h .

- 1. Bagaimana Penetapan Harga pupuk subsidi di Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal?
- 2. Bagaimana Penetapan Harga pupuk subsidi di tinjauan hukum ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- Untuk mengetahui Bagaimana Penetapan harga pupuk subsidi di Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal
- 2. Untuk mengetahui Bagaimana Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- Menambah khazanah dan wawasan intelektual bagi penyusun sendiri dan juga semua pembaca.
- 2. Memberikan sumbangsih pemikiran yang berkaitan dengan pelaksanaan penentapan harga pupuk.

E. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti sehingga tidak terlalu luas dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan. Untuk itu penelitian ini dibatasi pada.

 Bagaimana Penetapan harga pupuk subsidi di Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal Bagaiman mengetahui Bagaimana Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan peneliti terkait sistem penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan dengan etika bisnis Islam, tidak sedikit yang pernah membahas dan memaparkan tentang penyaluran pupuk subsidi. Jadi, untuk menghindari yang namanya plagiasi terhadap suatu karya tertentu, maka perlu dilakukan yang namanya pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Penelitian yang berkaitan dengan sistem penyaluran pupuk subsidi sudah banyak yang serupa. Sebelumnya sudah ada beberapa penelitian yang serupa, diantara penelitian yang pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Skripsi yang disusun oleh Khoirunisya mahasiswaa Universitas Lampung jurusan fakultas ekonomi yang bernama Khairunisya, dengan judul "Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 (Studi Kasus: Lini IV Kecamatan Trimurj)". ¹⁶Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa penyaluran pupuk subsidi dikatakan efektif jika sesuai dengan prinsip kerja yakni tepat harga, tepat jumlah, tepat jenis, dan tepat waktu. Dan disini peneliti menggunakan dengan metode kuantitatif yaitu dengan meggunakan agket. Berdasarkan hasil penilitian yang diperoleh dari si peneliti melalui wawancara langsung terhadap pelaksana penyaluran pupuk bersubsidi (penyalur/ pengecer resmi di Lini-IV) dan kepada petani padi mengenai penyaluran pupuk serta menyebar

¹⁶ Khairunisya, *Efektivitas Penyaluran Pupuk Bersubsidi Bagi Petani Padi di Kabupaten* (*Studi Kasus: Lini IV Kecamatan Trimurj*). (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi Universitas *Lampung*. 2009)

kuisioner kepada petani padi maka penyaluran pupuk subsidi di di Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2009 secara keseluruhan berjalan sangat efektif berkisaran 95,68%. Adapun perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Khairunisya untuk mengetahui seberapa efektiv penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan di Kabupaten dengan menggunakan metode kuantitatif sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui mekanisme atau proses penyaluran pupuk bersubsidi yang akan dianalisis menggunakan etika bisnisIslam.

Skripsi yang disusun oleh Rizki Inayatuk Khasanah, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)". ¹⁷ Dalam skripsi ini memfokuskan tentang proses pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan di Desa Bantarkawung Kecamatan Kabupaten Brebes, Bantarkawung beserta isu-isu penyimpangan distribusinya, yang kemudian akan dianalisis menggunakan perspektif hukum Islam sebagai solusi agar sistem pendistribusian yang sudah ada dapat menjamin kelancaran pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi, serta ketersediaan pupuk di kalangan petani. Dan disini peneliti menggunakan dengan metode kualitatif yaitu dengan meggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun perbedaan yang penelitian yang dilakukan oleh Rizki Inayatuk Khasanah adalah distribusi pupuk bersubsidi di Desa Bantar kawung Kecamatan Bantar kawung Kabupaten Brebes kemudian ditinjauan

¹⁷ Rizki Inayatukhasanah. *Tinjauan hukum Islam Terhadap Sistem Distribusi Pupuk Bersubsidi (Studi Kasus Di Desa Bantarkawung Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes)*. (BantarKawang: Skripsi Jurusan Muamalah IAIN Purwokerto, 2020)

dalam hukumIslam, sedangkan penulis maggunakan etika bisnis Islam untuk menganalisis sistem penyaluran pupuk bersubsidi.

Skripsi yang disusun oleh Yunisa salah satu mahasiswa IAIN Parepare, dengan judul "Distribusi Pupuk Bersubsidi Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi di Desa Pakeng Kab. Pinrang)". 18 Penelitian tersebut menjelaskan tentang bagaimana mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Pakeng Kab. Pinrang apakah kegiatan ekonomi tersebut sudah sesuai dengan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dan untuk mengetahui pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Pakeng Kab. Dan disini peneliti menggunakan dengan metode kualitatif yaitu dengan meggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang diadakan bahwa Pinrang terhindar dari unsur gharar, zalim, riba dan maisir. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yunisa berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis karena penulis akan meneliti mengenai sistem penyaluran pupuk bersubsidi kemudian dianalisis dengan etika bisnis Islam sedangkan saudari Yunisa meneliti pendistribusian pupuk bersubsidi yang dilakukan di Desa Pakeng Kab. Pinrang apakah tidak ada unsur gharar, zalim, riba dan maisirdalam proses penyalurannya dan apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperjelas penulisan skripsi ini yang berjudul Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi Kasus

¹⁸ Yunisa, Distribusi Pupuk Bersubsidi Perspektif hukumEkonomi Islam (Studi di Desa Pakeng Kab. Pinrang). (Parepare: skripsi Jurusan Muamalah di IAIN Parepare, 2018)

Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal. maka sistematika penulisan skripsi yang dimaksud terdiri ada 5 bab adalah sebagai berikut:

Bab I menguraikan tentang penegasan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas mengenai tinjauan umum tentang Penetapan harga pupuk subsidi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal yang terdiri dari, Tinjauan Tentang Penetapan Harga. Penetapan Harga (Tas'ir). Dasar Hukum Penetapan Harga (Tas'ir). Syarat-syarat Penetapan Harga. Jual Beli. Pengertian Jual Beli. Rukun dan Syarat Jual Beli. Syarat adanya shigāt atau kalimat ijāb qobul. Macam-Macam Jual Beli. Harga Dalam Islam.

Bab III, Metodologi Penelitian memuat, Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Informan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Pengecekan Menguji Keabsahan Data, Tehnik Analisis data.

Bab IV berisi tentang Bagaimana Penetapan Harga pupuk subsidi di Desa Huta Godang Muda Mandailing Natal. Bagaimana Penetapan Harga pupuk subsidi di tinjauan hukum ekonomi syariah.

BAB V, Penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran